

Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar Pada Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Andreas Agusta Frans Nanda
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
andreasagustaa@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sering terjadi di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan baik bagi Pemerintah (Negara) maupun bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk penegakan hukum tindak pidana penimbunan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar, apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi jenis solar, metode pendekatan Yuridis Normatif (*normative legal research*) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut Kebijakan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar Oleh SPBU tertuang dalam Pasal 51 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (2) Kebijakan sanksi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar oleh SPBU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sesuai ketentuan Pasal 51 bahwa seseorang melakukan penimbunan bahan bakar minyak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan apabila seseorang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sesuai ketentuan Pasal 55 bahwa seseorang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)

Kata Kunci : Kebijakan Hukum; Tindak Pidana; Penimbunan Bahan; Bakar Minyak,

A. PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Saat ini pengembangan energi alternatif di Indonesia seakan berjalan ditempat karena kurangnya peranan pemerintah dalam memberikan bantuan pengembangan dan produksi sumber energi alternatif. Selain sumber energi berupa bahan bakar minyak, pemerintah juga sedang mensosialisasikan pengguna bahan bakar minyak gas sebagai sumber energi alternatif. Penggunaan bahan bakar gas dirasa cukup membantu karena sedikit demi sedikit dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak. Tetapi dengan terbatasnya suplai bahan bakar gas membuat masyarakat sulit meninggalkan penggunaan bahan bakar minyak.

Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang banyak memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidiya. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah subsidi bahan bakar minyak yang dirasa tidak tepat. Subsidi bahan bakar minyak yang di pangkas akan dialihkan ke sektor yang lebih tepat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan infrastruktur.

sejumlah oknum untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan cara menimbun bahan bakar minyak bersubsidi sebelum kenaikan harga dan menjualnya kembali setelah harga bahan bakar minyak bersubsidi tersebut naik. Salah satu bentuk tindak pidana adalah penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana itu diatur didalam Pasal 55 KUHP, Buku I Bab ke V. Di dalam Bab ke V tersebut dipergunakan perkataan “Sekongkol” atau “Tadah”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap perbuatan yang melawan hukum, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat sekongkol atau turut melakukan.¹

Makna tindak pidana sering pula disinonimkan orang dengan istilah hukuman, walaupun ada sedikit perbedaan penggunaannya. Istilah hukuman dapat digunakan orang di luar hukum pidana. Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin, untuk pelanggaran hukum perdata, ganjarannya adalah hukuman perdata, demikian juga untuk pelanggaran hukum administrasi diberi ganjaran hukuman administrasi. Kadangkala orang menyebut hukuman diartikan juga sebagai sanksi, walaupun sedikit berbeda maknanya karena istilah sanksi dimaknai sebagai ancaman atau risiko. Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan bahwa sanksi mempunyai beberapa makna, antara lain, makna negatif dan makna positif. Makna negatif yaitu imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum dibuat atas dasar adanya wilayah dan masyarakat yang terbentuk di dalam Negara kita sebagai warga Negara yang taat akan peraturan harus berpedoman pada aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Hukum disebut juga sebagai pranata sosial yang

¹ Febrianti Ode, Dini Dewi Heniarti, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Diwilayah Hukum Polisi Daerah Manokwari Papua Barat*, vol 7 no 1 jurnal prosiding ilmu hukum <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/issue/view/303>

menjadi fungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, disini ditegaskan juga bahwa peraturan yang telah dibentuk di dalam pemerintahan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan Negara.

Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian dan/atau penyimpangan, dalam bentuk penyimpangan dan/atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan di masyarakat, karena kejahatan juga masalah kemanusiaan yang berupa kenyataan sosial. Dimana penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Siklus angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi dan budaya.²

Dapat dipahami bahwa fenomena kejahatan yang sering terjadi atau dialami masyarakat sangatlah tidak mudah untuk dihindari, karena kejahatan bisa saja terjadi karena tidak adanya kesadaran bahwa kejahatan akan menimbulkan dampak negatif buat masyarakat, apakah kejahatan yang merugikan sebagian individu saja, ataupun dapat merugikan Negara. Kriminalitas dan/atau kejahatan bukanlah suatu peristiwa hereditary (bawaan sejak lahir/ warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tindakan kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga. Tindakan kejahatan bisa dilakukan tanpa dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar dan benar. Dapat dikatakan atas dorongan oleh impuls-impuls yang hebat, paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan obsesi-obsesi, atau kejahatan bisa juga dilakukan, misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa kejahatan.

Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang menerapkan kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk membantu masyarakat ke bawah di Indonesia, mengingat BBM adalah salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat modern saat ini. Subsidi BBM dari pemerintah mencapai hampir 50% (lima puluh persen) pengurangan harga dari harga jual BBM dasar, Namun sayangnya niat baik pemerintah tersebut tidak serta merta berdampak positif kepada masyarakat dalam pengertian, capaian sasaran yang sejatinya diperuntukan khusus terhadap masyarakat ekonomi lemah, menjadi meluas dimanfaatkan juga bagi masyarakat ekonomi kelas atas. Hal itu mudah difahami dari kenyataan bahwa seluruh masyarakat yang terbelang mampu dilihat dari kepemilikan kendaraan dengan jenis mobil, secara bebas juga dapat

² Andi Herwin, Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah, 2019

menggunakan BBM bersubsidi tersebut. Alhasil, jumlah anggaran yang besar (Puluhan Trilyunan Rupiah) dikucurkan oleh pemerintah guna menutupi setengah dari harga BBM dari harga dasarnya tersebut, dapat dikatakan hanya menguntungkan masyarakat kelas menengah ke atas belaka. Hal ini dikarenakan kebutuhan BBM kelas menengah ke atas dengan kepemilikan kendaraan jenis roda empat (mobil) lebih membutuhkan banyak BBM ketimbang masyarakat kelas bawah yang notabene hanya menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) dan sebagainya, disamping persoalan di atas, dalam proses distribusi BBM bersubsidi dilapangan, ternyata banyak pula mengalami masalah-masalah lain.

Diantaranya dimanfaatkannya BBM bersubsidi tersebut oleh segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan praktek penimbunan untuk dijual dengan nilai relatif di bawah harga industri dengan sasaran penjualan industri atau pelaku usaha rekanan. Konsekuensi dari fenomena ini tak jarang berdampak kepada langkanya BBM bersubsidi ditengah-tengah masyarakat. Tindakan penimbunan BBM bersubsidi untuk dijual dengan harga industri adalah jelas sebagai kejahatan yang tidak hanya merugikan ekonomi Negara, terlebih lagi perampasan Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat miskin penerima subsidi

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat yaitu, kasus kejahatan pelanggaran penimbunan BBM (selanjutnya disingkat BBM) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak bagi semua kalangan yang membutuhkan BBM. Migas yang merupakan Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Demikian menurut Pasal 33 ayat (2) UUD NKRI 1945, yang berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan ayat (3) "Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Setiap kegiatan usaha selalu berhubungan kegiatan pendistribusian terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan usaha yaitu berupa barang dan jasa. Perusahaan dapat dikatakan berhasil jika melakukan kegiatan proses distribusi produknya, apabila pihak perusahaan menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlah yang tersedia. Terutama setelah berkembangnya teknologi industrial dan transportasi yang semakin meningkatkan jumlah permintaan migas. Migas merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin.

Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha Migas guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan UU (selanjutnya

disingkat UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. yang memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas. Pembangunan Nasional Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Minyak merupakan Sumber Daya Alam strategis yang tidak dapat diperbaharui, yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar dan penghasil devisa Negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM

Masalah penimbunan BBM bersubsidi di wilayah Kota Semarang bukanlah masalah baru yang dalam perjalanannya membuat jajaran Institusi Kepolisian Daerah Kota Semarang mengalami kesulitan dalam upaya pemberantasannya hingga titik Nol. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Semarang, menyita sebuah truk modifikasi nopol H 1449 KG di SPBU Tambakaji, Kota Semarang tepatnya di Jalan Randugarut, Kota Semarang, Jawa Tengah. Truk pasir yang dimodifikasi dengan tangki buatan sendiri itu terbukti menyalahgunakan pengangkutan dengan cara menimbun bahan bakar subsidi pemerintah tanpa izin, Adapun cara kerjanya, solar yang terisi ke dalam tangki truk akan disedot menggunakan pompa ke dalam tangki bermuatan 5.000 liter yang terletak di dalam bak. Guna mengelabui petugas SPBU, bak tersebut ditutup terpal dan selang tangki yang menghubungkan dibuat samar dengan ditutupi sebuah kain, selama satu hari ini tangki baru diisi dua kali. Yakni di SPBU di daerah Puri Anjasmoro Kecamatan Semarang Barat dan Tambakaji. Atas perbuatan tersebut, keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara sesuai Pasal 55 UU Nomor 2 tentang Migas.maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : **Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Bbm Bersubsidi Jenis Solar Pada Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.**

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, tujuannya ialah menemukan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dikaji dengan permasalahan yang sesuai dengan masalah pokok dalam penelitian tersebut. Sedangkan pendekatan masalahnya ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dimaksud adalah pendekatan yang dilakukan atas dasar ketentuan hukum positif Indonesia dan normanorma yang berlaku. Sedangkan pendekatan konseptual adalah mengacu pada asas-asas konsep seputar permasalahan yang menjadi

pembahasan. Objek yang menjadi pokok eminen dari penelitian ini adalah Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Bbm Bersubsidi Jenis Solar Pada Wilayah Hukum Polrestabes Semarang,³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer yaitu:

Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang kepidanaan khususnya hukum migas. Hukum yang digunakan adalah Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHPidana

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahanbahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet yang berkaitan untuk dijadikan bahan perbandingan

c. Bahan hukum tertier,

yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, terdiri dari yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode untuk mengumpulkan bahan-bahan penelitian adalah melalui studi pustaka dengan cara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yakni proses pembuktian terhadap delik penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan untuk kemudian dikaji sebagai pedoman untuk penyusunan data

4. Metode Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan cara menjabarkan dan membahas data hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis dengan didasarkan pada norma-norma hukum yang relevan dan pokokpokok persoalan yang diteliti

C. PEMBAHASAN

³ Khabib Alia Akhmad. (2015). Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi Vol. 9 No. 1.

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Dan Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Pada Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang .

Pelaku penyelewengan BBM bersubsidi dilakukan dengan berbagai modus. Di antaranya pengisian berulang oleh mobil pelangsir atau truk dengan tangki yang sudah dimodifikasi. Penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut juga menyengsarakan masyarakat, karena aksi penimbunan berpotensi menimbulkan kelangkaan karena volume penyaluran BBM bersubsidi telah dipagu oleh kuota dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat,⁴ seiring dengan mulai pulihnya perekonomian dan pertumbuhan sektor industri, Pertamina semakin meningkatkan koordinasi dengan pihak aparat guna memastikan pendistribusian BBM bersubsidi berjalan aman dan sesuai peruntukannya. Pertamina mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi penyaluran distribusi BBM bersubsidi, serta apabila menemukan indikasi kecurangan dapat melaporkan kepada aparat kepolisian atau Pertamina Call Center 135.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Semarang, menyita sebuah truk modifikasi nopol H 1449 KG di SPBU Tambakaji, Kota Semarang tepatnya di Jalan Randugarut, Kota Semarang, Jawa Tengah ruk pasir yang dimodifikasi dengan tangki buatan sendiri itu terbukti menyalahgunakan pengangkutan dengan cara menimbun bahan bakar subsidi pemerintah tanpa izin. Penyitaan dan penangkapan kernet dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat. Di mana, pada tangki truk terdapat sebuah selang yang disalurkan ke atas bak."Saat isi truk yang tertutup terpal warna biru dibuka, ternyata terdapat sebuah tangki yang terhubung dengan tangki bahan bakar, Diduga, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diisi ke dalam tangki truk, disedot ke dalam tangki bermuatan 5.000 liter. Adapun cara kerjanya, solar yang terisi ke dalam tangki truk akan disedot menggunakan pompa ke dalam tangki bermuatan 5.000 liter yang terletak di dalam bak. Guna mengelabui petugas SPBU, bak tersebut ditutup terpal dan selang tangki yang menghubungkan dibuat samar dengan ditutupi sebuah kain. Pasalnya perbuatan tersebut telah masuk ranah pidana

⁴ Liputan6.com diakses pada <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4687570/polisi-dan-pertamina-bongkar-aksi-penimbunan-solar-di-semarang> diakses pada tanggal 1 maret 2023 pukul 10.24 wib

dan melanggar undang - undang tentang migas.⁵ Sehingga, apabila terbukti melakukan penimbunan BBM maka akan dipidana sesuai dengan perbuatannya, Kali ini, Pemerintah akan bertindak tegas dengan menerapkan denda sesuai ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Penerapan denda dalam penyalahgunaan BBM juga mendapatkan dukungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) Pasal 55, yang disebutkan bahwa:⁶ Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHPidana. "Keduanya terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar".⁷

B. Apa Saja Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penimbunan Bbm Bersubsidi Jenis Solar Pada Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Menurut Abdul Syani faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri (ekstern) faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Internal Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi yaitu :
 - a. Sifat khusus dari individu seperti : daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
 - b. Sifat umum dari individu seperti : umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas

Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat lain⁸

- a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
- b. Faktor lingkungan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. Sebagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan diatas,

⁵ <https://www.merdeka.com/peristiwa/polrestabes-semarang-amankan-truk-penimbun-solar-bersubsidi.html>

⁶ CNBC Indonesia.co.id di akses <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220425120505-4-334519/jangan-berani-berani-timbun-solar-atau-denda-rp-60-miliar> pada tanggal 1 maret 2023 pukul 10.00 wib

⁷ Temanggungkab.co.id di akses pada <https://temanggungkab.go.id/articles/dua-penimbun-bbm-solar-bersubsidi-ditangkap-polisi>

1662023141#:~:text=Yakni%20Pasal%2040%20angka%209,Rp60%20miliar%2C%22%20imbu%20Kapolres.

⁸ Abdul Syani, Sosiologis Kriminalitas, Bandung, Remaja Karya,2017, hlm. 37

penulis sependapat bahwa faktor-faktor diatas merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, namun hal tersebut tidaklah bersifat mutlak dikarenakan banyak hal yang mempengaruhi terjadinya kejahatan sesuai dengan jenis kejahatan dan individu pelaku kejahatan tersebut.

Dapat diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Penulis dalam hal ini akan membagi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan eksternal :

1. Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dari dalam individu⁶³, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak, yaitu:
 - a. Faktor Individu Faktor-faktor individu yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi adalah perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan baik dalam sudut pandang secara individu maupun sebagai bagian daripada makhluk sosial, penyebab perilaku menyimpang menurutnya ialah karena pelaku tidak mampu menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat dan pelaku dianggap melakukan suatu kegiatan yang dipandang rendah dalam masyarakat.
 - b. Faktor Psikologis Faktor psikologis digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat jahat. Faktor psikologis mempunyai peran penting terhadap seseorang untuk berbuat suatu kejahatan, faktor tersebut timbul karena adanya suatu dorongan atau tekanan yang dapat berasal dari masalah kebutuhan yang dihadapi, bentuk dari upaya pemenuhan kebutuhan tersebut salah satunya ialah dengan melakukan suatu kejahatan dan rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan cara berfikir yang dangkal artinya seseorang yang berpendidikan rendah cenderung melakukan tindak kejahatan dibandingkan orang yang berpendidikan, menambahkan kejahatan itu timbul karena rasa ingin tahu dan coba-coba dan juga tuntutan kebutuhan atau masalah hidup yang dialami sehingga dapat terus berlanjut dan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang.
2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpokok pada pangkal pada lingkungan diluar diri manusia (ekstern), terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan, pengaruh faktor-faktor inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada kejahatan, penyebab

terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Faktor penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak adalah faktor ekonomi karena jika dikaji/dilihat secara mendasar faktor ini memiliki pengaruh besar bagi timbulnya berbagai macam jenis tindak pidana, karena alasan kebutuhan ekonomi sering dijadikan oleh pelaku sebagai alasan utama. Oknum mencari keuntungan berlipat ganda dengan cara menimbun untuk menguntungkan secara pribadi dan tidak adanya sanksi atau teguran, sehingga membuat para pelaku atau oknum leluasa melakukannya.

D. PENUTUP

Penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut juga menyengsarakan masyarakat, karena aksi penimbunan berpotensi menimbulkan kelangkaan karena volume penyaluran BBM bersubsidi Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, ditemukan bukti-bukti yang kuat bahwa diduga keras telah terjadi tindak pidana "Setiap Orng Yang Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Non Subsidi Tanpa Izin Usaha" Penerapan denda dalam penyalahgunaan BBM juga mendapatkan dukungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) Pasal 55, yang disebutkan bahwa:⁹ Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHPidana. "Keduanya terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar

Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi terbagi atas dua yaitu factor internal yang berasal dari individu itu sendiri dan faktor eksternal berpangkal dari lingkungan luar dari diri manusia umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dan lingkungan. Dan hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi Tersebar nya lembaga penyalur di berbagai pelosok daerah yang jauh dari pengawasan, Pertambahan lembaga penyalur setiap tahunnya yang tidak diiringi dengan penambahan petugas pengawasan, Pertamina (persero) yang hanya bisa menindak lembaga penyalur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, Sosiologis Kriminalitas, Bandung, Remaja Karya, 2017, hlm. 37
Andi Herwin, Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah, 2019

⁹ CNBC Indonesia.co.id di akses <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220425120505-4-334519/jangan-berani-berani-timbun-solar-atau-denda-rp-60-miliar> pada tanggal 1 maret 2023 pukul 10.00 wib

- Febrianti Ode, Dini Dewi Heniarti, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Diwilayah Hukum Polisi Daerah Manokwari Papua Barat*, vol 7 no 1 jurnal prosiding ilmu hukum <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/issue/view/303>
- Khabib Alia Akhmad. (2015). Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi Vol. 9 No. 1.
- CNBC Indonesia.co.id <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220425120505-4-334519/jangan-berani-berani-timbun-solar-atau-denda-rp-60-miliar> pada tanggal 1 maret 2023 pukul 10.00 wib
<https://www.merdeka.com/peristiwa/polrestabes-semarang-amankan-truk-penimbun-solar-bersubsidi.html>
- Liputan6.com diakses pada <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4687570/polisi-dan-pertamina-bongkar-aksi-penimbunan-solar-di-semarang> diakses pada tanggal 1 maret 2023 pukul 10.24 wib
- Temanggungkab.co.id <https://temanggungkab.go.id/articles/dua-penimbun-bbm-solar-bersubsidi-ditangkap-polisi>
1662023141#:~:text=Yakni%20Pasal%2040%20angka%209,Rp60%20miliar%20%22%20imbuh%20Kapolres.